

**PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA
ORANG LAIN KARENA ALASAN PEMBENAR
SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Diane J. A. Lendo²

Dosen Pembimbing:

Dr. Diana R. Pangemanan, S.H., M.H.

Vonny A. Wongkar, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa ada landasan hukum alasan penghapus pidana yang berlaku umum dan bagaimana kekuatan hukum terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan pembenar sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi syarat antara lain adanya suatu perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Antara unsur subyektif dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang harus dibuktikan ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. 2. Alasan penghapus pidana didalam undang-undang, atau juga disebut alasan penghapus pidana tertulis, adalah alasan penghapus pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi, alasan-alasan penghapus pidana ini telah dirumuskan secara tegas dalam suatu undang-undang. Alasan penghapus pidana didalam undang-undang atau tertulis ini terdapat dalam beberapa pasal dari Buku I Bab III dan beberapa pasal dari Buku II KUHPidana.

Kata kunci: Perbuatan, Menghilangkan Nyawa Orang Lain, Alasan Pembenar.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap perbuatan melawan hukum pada umumnya akan melalui proses/ tahapan persidangan sampai pada putusan hakim atau putusan pengadilan dalam rangka penegakkan

hukum, dimana Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Inilah yang menjadi dasar para hakim berwenang mengadili suatu perkara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila. Karena hukum merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana aturan yang ada dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa, "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."³ hal tersebut bertentangan dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan pembenar atau bisa di katakan sebagai pembelaan terhadap dirinya sendiri karena ada ancaman serangan yang datang dan mengancam dirinya.

Pembelaan terhadap dirinya sendiri merupakan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman tersebut. Namun, pada kenyataannya perbuatan yang semestinya menyelamatkan dirinya tidak berdampak baik pada orang lain sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan hukum ini semestinya dapat dipertimbangkan oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan putusan terhadap kasus seperti ini.

Perbuatan yang di lakukan tersebut bukanlah atas kemauan dari si korban, melainkan karena keterpaksaan atas situasi yang dihadapinya sehingga ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini dapat dibenarkan menggunakan alasan pembenar karena sifatnya hanya membela dirinya atas ancaman serangan yang tiba-tiba akan melukai tubuhnya. Sehingga yang sebenarnya si korban itu hanya mempertahankan atau membela dirinya dari si tersangka dipersalahkan karena ia sudah terpaksa melakukan perbuatan yang melanggar

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101537

³ Lihat Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

aturan hukum tersebut dan dikenakan hukuman penjara.

Namun, pada kenyataannya teori dan prakteknya berbeda. Karena menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."⁴ Hal ini bertentangan dengan praktek peradilan yang ada di Indonesia. Kebanyakan, yang memiliki kasus seperti ini bukannya bebas dari hukuman pidana, melainkan dijatuhkan pidana penjara. Pembelaan dalam kasus seperti ini dibebaskan kepada seseorang, namun tidak dengan kasus perdata.

Dalam paparan yang sudah penulis jelaskan diatas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang aturan hukum dan kepastian hukum yang ada dikalangan para penegak hukum maupun yang ada dalam masyarakat Indonesia, dan lewat penulisan skripsi ini penulis telah mengangkat judul yaitu: **"Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"**.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah ada landasan hukum alasan penghapusan pidana yang berlaku umum?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan pembena sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penulisan

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁵ Suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dan peraturan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Alasan Penghapusan Pidana yang Berlaku Umum

Alasan penghapusan pidana ini dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHPidana yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 (sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana telah dicabut berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 (Undang-Undang tentang Peradilan Anak).

1. Dalam Pasal 44 KUHPidana (Pelaku yang sakit/terganggu jiwanya)

Dalam Pasal 44 KUHPidana ini, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi setiap pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu dilakukan olehnya. Sakit jiwa atau kurang sempurna akal yang ada pada diri si pelaku memang sesuatu yang ada atau yang dialaminya sejak ia lahir atau timbul kemudian (pada seseorang yang tadinya normal) pada saat ia melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan kata lain harus ada hubungan kausal (sebab akibat) antara penyakit jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi bukan gangguan jiwa yang dialami pelaku setelah ia melakukan tindak pidana. Hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidananya, melainkan hanya dapat digunakan untuk menunda proses perkaranya (sidangnya) atau penundaan eksekusi pidananya (apabila penyakit jiwanya timbul sesudah vonis hakim, atau jiwanya terganggu setelah dijatuhi pidana).

2. Dalam Pasal 48 KUHPidana (Perbuatan yang dilakukan dengan keadaan terpaksa)

Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan "paksaan"

⁴ Selengkapnya dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 15

tersebut. Akan tetapi menurut *memorie van toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah *'een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden'* (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan ini dikenal dengan istilah paksaan yang absolut. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.

3. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri)

Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b) Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- c) Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena

perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

4. Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana (Pembelaan diri yang melampaui batas)

Pasal ini masih terkait dengan Pasal 49 ayat (1), yaitu tentang pembelaan diri. Akan tetapi pembelaan diri di sini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar. Menurut Pasal 49 ayat (2) ini, apa yang dilakukan tersebut sebenarnya sudah melampaui batas dari pembelaan diri. Akan tetapi hal ini terjadi akibat keadaan jiwa/perasaan pelaku yang sangat tergoncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga. Jadi terkait dengan ayat (1) tersebut di atas, maka pembelaan yang dilakukan dalam hal ini tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum. Meskipun pembelaan tersebut melampaui batas yang wajar hal ini dapat dimaafkan karena disebabkan perasaan jiwa pelaku yang benar-benar dalam keadaan tergoncang, terbawa luapan emosi karena melihat peristiwa yang sedang terjadi, dan hal itu merupakan/adanya hubungan kausa/akibat langsung yang menyebabkan adanya pelanggaran batas dari pembelaan tersebut.

5. Dalam Pasal 50 KUHPidana (melaksanakan peraturan perundang-undangan)

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku. Dengan demikian dalam hal ini pelaku melakukan suatu perbuatan demi kepentingan umum. Jadi ada suatu kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan oleh pelaku. Jika dihubungkan dengan teori (*theory of lesser evils*), maka dalam hal ini pelaku tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik ini merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana.

6. Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana (melakukan perintah jabatan yang sah)

Menurut pasal ini seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Yang di maksudkan dengan perintah di sini tidak harus dalam bentuk tertulis saja, dan yang secara langsung disampaikan kepadanya, akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan/kekuasaan menurut publik (meskipun tidak harus sebagai pegawai negeri).

7. Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP (Melakukan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dianggap sah).

Pasal ini menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tetap merupakan perbuatan melawan hukum; dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana (tidak membebaskan pelakunya dari hukuman). Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan itikad baik karena memandang perintah tersebut adalah perintah dari pejabat yang berwenang, dan pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka ia tidak dipidana. Dalam hal ini ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya (kesalahannya dibebankan kepada orang yang memberi perintah).

B. Kekuatan Hukum Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seperti pada umumnya yang kita ketahui, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan hukum yang mempunyai sanksi berat. Namun, pembahasan kali ini di hubungkan dengan alasan pembena. Di mana, seperti yang kita ketahui alasan pembena merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sehingga,

sangatlah bertentangan dengan pengertian menghilangkan nyawa orang lain pada umumnya.

Dalam Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan terhadap perbuatan dalam keadaan terpaksa, yaitu:

1. Ada serangan seketika, maksudnya disini ialah serangan dalam pasal *a quo* adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Sedangkan seketika yaitu antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama. Tegasnya, begitu terjadi serangan, seketika ada pembelaan. Sementara pengertian melawan hukum adalah serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang.
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum, maksudnya disini ialah serangan tidak terbatas pada selesainya perbuatan yang merupakan serangan itu. Serangan itu merupakan delik sehingga serangannya tidak terbatas pada selesainya delik. Serangan itu masih berlangsung selama masih ada kemungkinan bahwa penyerang dapat melanjutkan perbuatan-perbuatan merugikan orang yang diserang. Selama masih ada kemungkinan tersebut, maka masih tetap ada keharusan untuk membela diri.
3. Pembelaan merupakan keharusan, maksudnya disini ialah; sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menghindari dari serangan tersebut.
4. Cara pembelaan adalah patut. Maksudnya di sini ialah; sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapus pidana pada umumnya termasuk juga pembelaan terpaksa. Pertama, prinsip subsidiaritas. Artinya tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus di

lakukan. Tegasnya, pembelaan tidak menjadi keharusan selama masih bias menghindar. Kedua, prinsip proposionalitas. Artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang di langgar. Dalam konteks pembelaan terpaksa, delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang di hadapi. Ketiga, prinsip *culpa in causa*. Artinya seseorang yang karena ulahnya sendiri yang diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.⁶

Pada umumnya untuk suatu kejahatan disyaratkan bahwa kehendak pelaku ditujukan terhadap perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman, hanya merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dihukum yang tidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hati-hati, kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata kesalahan pelaku. Ini tidak mencakup seluruh sikap kurang hati-hati, juga kelalaian yang sedikit atau tidak mencoba bersikap hati-hati, akan tetapi hanya tidak mengindahkan sikap hati-hati, yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dihukum, yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi kurang hati-hati, melalaikan, atau kecerobohan yang sedikit atau banyak tidak pantas. Terdapat suatu pengertian pada suatu kejahatan yang *coolpos*, jika perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh setiap pelaku bersama dan dalam hubungan satu dengan yang lain, telah menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh undang-undang. Kerjasama yang langsung atau sadar untuk ini tidak diperlukan.

Untuk kesalahan dari akibat yang timbul tidaklah perlu bahwa kelakuan atau kelalaian yang salah adalah satu-satunya kelakuan atau kelalaian, untuk mana telah timbul akibat. Terdapat kesalahan untuk suatu akibat juga apabila hal ini tidak akan timbul karena perbuatan pelaku-pelaku. Untuk mencegah akibat-akibat yang tidak adil maka harus dibenarkan bahwa seorang terdakwa yang sama sekali tidak dapat dipersalahkan

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, op.,cit.*, hal. 272-275

melakukan suatu perbuatan yang sifatnya tidak patut, tidak dapat dipidana. Melakukan perbuatan terlarang yang tidak disadari tanpa suatu kesalahan merupakan alasan penghapus pidana.⁷

Untuk dapat dihukumnya seseorang, maka ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (*Bld.: strafbaar handeling; Ingg.: guilty act, Lat.: actus reus*) dan padanya terdapat sikap batin yang salah (*Bld.: schuld; Ingg.: guilty mind; Lat.: mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini juga dinamakan pertanggungjawaban pidana (*Ingg.: criminal liability*). Antara perbuatan dan sikap batin tersebut ada hubungan yang sangat erat, sehingga merupakan asas umum dalam hukum pidana: tiada pidana tanpa kesalahan (*Bld.: geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*Bld.: schuld*).⁸

Dalam konteks kesengajaan ada yang dimaksud dengan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain. Sebagai contoh, A hendak mengambil barang yang ada dibelakang etalase toko. Untuk dapat mencapai barang dibelakang etalase tersebut ia terpaksa terlebih dahulu harus menghancurkan kaca etalase. Dengan hancurnya kaca etalase barulah barang yang berada dibelakang etalase itu dapat diambilnya. Dalam hal ini perbuatan menghancurkan kaca etalase sebenarnya bukanlah tujuannya, melainkan harus dilakukannya untuk mencapai tujuan atau maksud yang lain, yaitu mengambil barang yang ada di belakang etalase tersebut. Kesengajaan menghancurkan kaca, merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.⁹

Sama halnya dengan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dalam keadaan yang terpaksa ia lakukan, yang pada kenyataannya tidak dapat disangka akan terjadi

⁷ R.Soenarto Soerodibroto *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGraaindo Persada, Jakarta, hal. 5-6

⁸ Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas Hukum, Manado, hal. 66.

⁹ *Ibid.* hal. 70-71.

hal seperti itu yang dapat mencelakakan seseorang atau membuat hilangnya nyawa seseorang tersebut. Dalam kasus-kasus yang seperti ini tentu pelaku sebenarnya tidak menghendaki akan terjadinya akibat ini, tapi karena ia sudah mengetahui bahwa akan membahayakan dirinya maka ia bersikap untuk membela dirinya akan perbuatan tersebut dengan mengambil resiko untuk itu. Perlu untuk diperhatikan bahwa sekalipun pelaku telah membuat kesalahan tidaklah langsung berarti telah terjadi akibat yang harus dihukum tetapi semua harus ditentukan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku.

Ada beberapa macam para penulis hukum pidana mengemukakan berbagai bentuk pembedaan alasan pembeda dan alasan penghapus pidana dengan bertitik tolak dari kriteria-kriteria tertentu yakni:¹⁰

1. Alasan pembeda dan alasan pemaaf

Pembedaan lainnya dari alasan penghapus pidana ialah antara *rechtsvaardigingsgronden* dan *schulduitsluitingsgronden*. Dalam Bahasa Indonesia, Moeljatno menerjemahkan *rechtsvaardigingsgronden* sebagai alasan pembeda sedangkan *schulduitsluitingsgronden* diterjemahkannya sebagai alasan pemaaf. Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapus pidana tersebut. Menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut:

Rechtsvaardigingsgronden (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan) (dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya). Umum diterima pendapat bahwa *rechtsvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal "*schulduitsluitingsgronden*" kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.

Menurut E. Utrecht, *rechtsvaardigingsgronden* menghapuskan sifat melawan hukum sehingga peristiwa yang bersangkutan bukan lagi suatu peristiwa pidana; sedangkan *schulduitsluitingsgronden* menghilangkan kesalahan sehingga kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan peristiwa pidana, hanya pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno, sebagaimana telah dikutipkan dibagian depan, alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar; sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Tentang pasal-pasal mana dari alasan-alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Buku I Bab III KUHPidana yang digolongkan sebagai alasan pembeda dan mana yang digolongkan sebagai alasan pemaaf, dijelaskan oleh Moeljatno, bahwa biasanya yang dipandang orang sebagai alasan pembeda adalah Pasal-pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan; sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 (2) tentang perintah jabatan tanpa wenang. Tentang Pasal 48, yang dinamakan daya paksa (*overmacht*) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembeda ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf. Disamping ini ada pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa dalam Pasal 48 itu mungkin ada alasan pembeda dan mungkin pula alasan pemaaf.

2. Penyebab dari dalam dan penyebab dari luar

Dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda telah diadakan pembedaan alasan penghapus pidana sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.* hal. 72-77.

- a. *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari dalam (*inwendige oorzaken*)
- b. *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari luar (*uitwendige oorzaken*).

Yang dimaksudkan dengan kata-kata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab dari dalam (*inwendige*) adalah sebab-sebab yang terletak pada orangnya itu sendiri. Risalah penjelasan tersebut menggolongkan ke dalamnya Pasal 44 KUHPidana. Dalam Pasal 44 tersebut ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab dari luar (*uitwendige*) adalah sebab-sebab yang terletak diluar diri si pelaku. Risalah penjelasan menggolongkan kedalam sebab-sebab dari luar ini hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana.

3. Alasan penghapus pidana di dalam undang-undang (tertulis) dan di luar undang-undang (tidak tertulis).

Alasan penghapus pidana didalam undang-undang, atau juga disebut alasan penghapus pidana tertulis, adalah alasan penghapus pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi, alasan-alasan penghapus pidana ini telah dirumuskan secara tegas dalam suatu undang-undang. Alasan penghapus pidana didalam undang-undang atau tertulis ini terdapat dalam beberapa pasal dari Buku I Bab III dan beberapa pasal dari Buku II KUHPidana. Alasan penghapus pidana diluar undang-undang ini ada yang menggunakan dasar tidak melawan hukum secara material sehingga merupakan alasan pembenar.

4. Alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus.

Alasan-alasan penghapus pidana umum merupakan alasan-alasan penghapus pidana yang berlaku atau dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana. Oleh karenanya alasan-alasan penghapus pidana ini ditempatkan dalam Buku I KUHPidana. Alasan-alasan penghapus pidana tersebut adalah apa yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana. Dasar hukum berlakunya alasan-

alasan penghapus pidana tersebut terhadap tindak-tindak pidana diluar KUHP adalah Pasal 103. Menurut Pasal 103 ini ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini (buku I) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan alasan-alasan penghapus pidana khusus adalah alasan-alasan penghapus pidana yang hanya berlaku terhadap tindak pidana yang tertentu saja, yaitu tindak pidana yang secara tegas ditunjuk secara tegas oleh alasan penghapus pidana tersebut. Jadi alasan penghapus pidana khusus sifatnya terbatas. Sanksi terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan pembenar sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 50 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi syarat antara lain adanya suatu perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Antara unsur subyektif dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang harus dibuktikan ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

Pada umumnya, para pakar menggabungkan hal-hal tersebut menjadi 'tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh' yang dalam KUHP diatur dengan sistematika sebagai berikut:

- Kejahatan terhadap nyawa orang (Bab XIX);
- Penganiayaan (Bab XX);
- Menyebabkan mati/lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.

Perkataan 'nyawa' sering di sinonimkan dengan 'jiwa'. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi hidup.
2. Jiwa, roh.

Sedang kata 'jiwa' dimuat artinya, antara lain :

a) Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup);

b) Seluruh kehidupan batin manusia.

Pengertian nyawa dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut 'pembunuhan'.

2. Alasan penghapus pidana didalam undang-undang, atau juga disebut alasan penghapus pidana tertulis, adalah alasan penghapus pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi, alasan-alasan penghapus pidana ini telah dirumuskan secara tegas dalam suatu undang-undang. Alasan penghapus pidana didalam undang-undang atau tertulis ini terdapat dalam beberapa pasal dari Buku I Bab III dan beberapa pasal dari Buku II KUHPidana.

Alasan penghapus pidana diluar undang-undang ini ada yang menggunakan dasar tidak melawan hukum secara material sehingga merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus. Alasan-alasan penghapus pidana umum merupakan alasan-alasan penghapus pidana yang berlaku atau dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana. Oleh karenanya alasan-alasan penghapus pidana ini ditempatkan dalam Buku I KUHPidana. Alasan-alasan penghapus pidana tersebut adalah apa yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana.

B. Saran

1. Supaya hal tersebut dapat membantu kita semua sebagai masyarakat untuk mengenal serta mengetahui tentang bagaimana aturan-aturan yang sedang berlaku sekarang, serta tetap terus mencari dan menggali akan pengetahuan tentang hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum pidana di Indonesia.
2. Supaya dapat mengkaji penyempurnaan atau pun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan aturan yang berlaku dalam kasus perbuatan menghilangkan nyawa

orang lain karena alasan pembenar. Hal mana dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, terlebih khusus dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Bawengan Gerson, W., *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2011.
- Hiariej Eddy O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Marpaung Leden, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Salah Roeslan, *Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soekanto Soerjono dan, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soerodibroto R. Soenarto *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT RajaGraindo Persada.

Website

- Coretan Q, Alasan pembenaran, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan, Kandanghukum.blogspot.co.id/2018/07/alasan-pembenar-alasan-pemaaf-dan.html, 26 Maret 2018.
- Edy Kurniawan, Tindak pidana terhadap nyawa, <https://belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/27/tindak-pidana-terhadap-nyawa/> 20 April 2018.
- Eka Hardianti, Skripsi Lengkap, <http://repository.unhas.ac.id/>

- bitstream/handle/ Lengkap Pidana. pdf,
28 Februari 2018.
- Eka Hardianti, Skripsi Lengkap, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5373/SKRIPSI%20LENGKAP%20-%20PIDANA-%20EKA%20HARDIANTI.pdf>, 28 september 2017
- <https://www.gogle.co.id/matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana>.
- Luxman Dialektika, Perbuatan Pidana, <https://matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana/> 2 september 2017.
- Lembaga Perlindungan dan Celebes, Alasan pembenar dan pemaaf pada PMH, <http://lpksmcelebes.blogspot.co.id/2013/03/alasan-pembenardan-pemaaf-pada-pmh.html> 27 september 2017
- Ray Pratama Siadari, Pengertian pembunuhan, Raypratama. blogspot.co.id/2012/02/pengertian-pembunuhan.html, 25 september 2017
- Randy Ferdiansyah, Ilmu Hukum, <http://hukum-indo.blogspot.co.id/2011/11/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, 20 september 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.